



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Jend. Sudirman No. 357 Pringsewu Kode Pos 35373

E-mail :disdik_pringsewu@yahoo.co.id <http://pringsewu.dapodik.org>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR : 420/157 /D.01/DP4.2/2015

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SATUAN PENDIDIKAN SEJENIS (SPS) KARTINI KECAMATAN GADINGREJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang : a. Bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan.
- b. Bahwa **PAUD SPS "KARTINI"** telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Operasional.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi;
- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 31/N/2007 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal.
- f. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- Memperhatikan : Surat permohonan Kepala PAUD SPS KARTINI Nomor : 01/P.SPS.KTN/GDR/10/2015 Perihal Pernohonan Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Operasional penyelenggaraan PAUD kepada :

1. Nama Lembaga : KARTINI
Alamat : JL. Arjuna Gang Masjid Al-Jihad Gadingrejo
Kecamatan : Gadingrejo
Kabupaten : Pringsewu
Jenis Pendidikan : Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)

2. Pimpinan : SITI SURYANI
Pemilik/Penyelenggara

Kedua : Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut pada diktum pertama di atas berlaku 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 20 Oktober 2015 s.d 20 Oktober 2018;

Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :
1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS secara periodik (Laporan bulanan, triwulan, dan tahunan);
4. Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah izin ini berakhir.

Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pringsewu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kec. Gadingrejo
4. Arsip